

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 agar berjalan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai bidang tugas masing-masing;

b. bahwa Kaur dan Kasi sebagai perangkat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU

:

Menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, menyusun DPA, DPPA dan DPAL, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib berpedoman pada RKP Desa Tahun 2026, APB Desa Tahun Anggaran 2026, DPA, RAB, ketentuan pengadaan barang/jasa di Desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa melaksanakan koordinasi dan verifikasi administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran, sedangkan Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gogik;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan dalam Pemerintah Desa	Kedudukan dalam Pelaksanaan Anggaran	Bidang/Tugas Utama
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab / PKPKD	Mengendalikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa.
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan PKA dan melakukan verifikasi administrasi kegiatan.
3.	Sohibi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan / Bendahara	Melaksanakan fungsi kebendaharaan, penatausahaan, dan pencairan anggaran sesuai ketentuan.
4.	Agus Ubaidillah	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, tata usaha, umum, perencanaan, sarana prasarana pemerintahan, dan kegiatan lain sesuai APB Desa.
5.	Muh. Maswan	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Bidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kewilayahan, dan kegiatan lain sesuai APB Desa.
6.	Muhson	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Bidang pembangunan desa, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bencana/darurat/mendesak, dan kegiatan lain sesuai APB Desa.
7.	Nasichun	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial dasar, kelembagaan, dan kegiatan lain sesuai APB Desa.

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO